

**SURAT PERSETUJUAN
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SWASTA**

NOMOR : 421.5 / 0111.a / 2005

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Brebes setelah membaca permohonan ijin/persetujuan penambahan Bidang / Program Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan Swasta yang diajukan oleh Ketua Yayasan Pusponegoro Brebes Nomor : 16/YP/III/2005 tanggal 8 Maret 2005, maka sesuai dengan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Keputusan Menteri pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 019/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Standarisasi Sekolah Swasta;
4. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor : 8852/C.C7/OT/1998 tanggal 24 Agustus 1998 perihal pembukaan program studi baru dan pendirian SMK Swasta.

Memberi Persetujuan Penambahan Bidang / Program Keahlian SMK Swasta kepada :

Badan Penyelenggara	: Yayasan Pendidikan Pusponegoro Brebes
A l a m a t	: Jalan P. Diponegoro No. 141 Brebes
Nama Sekolah	: SMK Pusponegoro Tanjung
Bidang Keahlian / Program Keahlian	: Bisnis Manajemen / Akuntansi Penjualan 2 (dua) kelas
Alamat Sekolah	: Jalan Kartini No. 22 Tanjung Brebes
Mulai Tahun Pelajaran	: 2005/2006

Dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau yang disahkan oleh Pemerintah
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan
3. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari
4. Persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah / Yayasan ternyata tidak dapat menambah Bidang Keahlian yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Brebes, 28 Juni 2005

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Brebes,


Drs. H. TARSUN, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 130378908

Tembusan Yth. :

1. Bupati Brebes sebagai laporan
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah
3. Kabag Hukum, Organisasi dan Ketertiban Setda Kab. Brebes
4. Ka Subdin SLTP/Dikmen Dinas P dan K Kab. Brebes
5. Kepala SMK Pusponegoro Tanjung



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jend. Soedirman Nomor 187 Telephone (0283) 671157, Brebes 52212

**PERSETUJUAN PENAMBAHAN BIDANG STUDI / PROGRAM STUDI / KOMPETENSI KEAHLIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA
NOMOR : 421.5 / 0894 / 2009**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes setelah membaca permohonan ijin/persetujuan Penambahan Bidang Studi / Program Studi / Kompetensi Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta yang diajukan oleh Yayasan Pendidikan Puspongoro Kab. Brebes Nomor 0600/SMK.P/T/II/2009 tanggal 16 Februari 2009, maka sesuai dengan :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendoman Pendirian Sekolah;
5. Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas No.251/C/Kep/MN/2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;

Memberi Persetujuan Penambahan Bidang Studi / Program Studi / Kompetensi Keahlian pada :

Nama Sekolah	: SMK Puspongoro Tanjung
Alamat Sekolah	: Jl. Kartini No.22 Tanjung Kab. Brebes
Bidang Studi Keahlian	: Teknologi dan Rekayasa
Program Studi Keahlian	: Teknik Otomotif
Kompetensi Keahlian	: Teknik Kendaraan Ringan
Daya Tampung	: 2 (dua) Kelas rombongan belajar
Mulai Tahun Pelajaran	: 2009 / 2010

Dengan ketentuan :

1. Tunduk Kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau yang disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari.
4. Persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggaraan Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan / peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Brebes, 11 Mei 2009

A.n. Bupati Brebes
Kepala Dinas pendidikan
Kabupaten Brebes

Dr. H. MUNTHOHA NASUHA, M.Pd &
NIP. 19550608 198211 1 001

Tembusan :

1. Bupati Brebes (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah;
3. Kabag Hukum, Setda Kab. Brebes;
4. Kabid Dikmen Dinas Pendidikan Kab. Brebes;



**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



**SERTIFIKAT
NPSN**

Nomor Pokok Sekolah Nasional

20338411

Diberikan Kepada :

SMKS PUSPONEGORO TANJUNG

JALAN R.A. KARTINI NO. 22 TANJUNG

Lemah Abang Kec. Tanjung Kabupaten Brebes Prov. Jawa Tengah

SK Ijin Operasional : 421501111A

Tanggal SK Ijin Operasional : 28-06-2005

Semarang, 25 September 2019

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

Kepala Dinas



Junier, S.TP., M.Si.

NIP : 96305101985031019